

## Membaca Ulang Wahyu: Inovasi Pemikiran Muhammad Syahrur

Syaifudin Zuhri<sup>1</sup>, Ifa Nurhayati<sup>2</sup>

Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang<sup>1,2</sup>

\*Email Korespondensi: [syaifudinzuhri@gmail.com](mailto:syaifudinzuhri@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima 20-07-2025  
Disetujui 25-07-2025  
Diterbitkan 27-07-2025

### ABSTRACT

*Muhammad Syahrur, a Syrian thinker, introduced a novel paradigm in Qur'anic interpretation through his qira'ah mu'asirah (contemporary reading) approach in his seminal work, Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah accreditation (1990). This study aims to describe Syahrur's innovative thought, particularly his conceptualization of revelation and the hudud theory, using a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected from Syahrur's original works and secondary sources, including journals, books, and articles, through library research. Syahrur distinguishes key terms such as Al-Kitab (holistic revelation text), Al-Dzikir (spiritual reminder), and Al-Furqan (criterion of truth and falsehood), rejecting synonymity to uncover specific meanings via linguistic analysis. Based on Surah Ali Imran verse 7, he categorizes the Qur'an into muhkamat (clear, universal laws) and mutasyabihat (ambiguous, metaphysical) verses, asserting that the Qur'an is free from historical asbab an-nuzul constraints, allowing flexible interpretation aligned with modern contexts. His hudud theory offers a mathematical framework with lower (al-hadd al-adna) and upper (al-hadd al-a'la) limits, enabling ijtihad in laws such as inheritance, adultery, and financial transactions while adhering to divine boundaries. Despite controversies for challenging classical exegesis, Syahrur's approach enriches contemporary Qur'anic discourse by ensuring its relevance in the modern era.*

**Keywords:** Muhammad Syahrur, Qira'ah Mu'asirah, Hudud Theory, Contemporary Tafsir, Qur'anic Linguistics

### ABSTRAK

Muhammad Syahrur, seorang pemikir Suriah, memperkenalkan paradigma baru dalam penafsiran Al-Qur'an melalui pendekatan qira'ah mu'asirah (pembacaan kontemporer) dalam karya monumentalnya, Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah (1990). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan inovasi pemikiran Syahrur, khususnya dalam konsep wahyu dan teori hudud, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari karya-karya Syahrur dan sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel melalui penelitian kepustakaan. Syahrur membedakan istilah Al-Kitab (teks wahyu holistik), Al-Dzikir (pengingat spiritual), dan Al-Furqan (pembeda hak-batil), menolak sinonimitas untuk menggali makna spesifik melalui analisis linguistik. Berdasarkan Surah Ali Imran ayat 7, ia membagi Al-Qur'an menjadi ayat muhkamat (hukum universal) dan mutasyabihat (metafisik), menegaskan bahwa Al-Qur'an bebas dari keterikatan asbab an-nuzul historis, memungkinkan interpretasi fleksibel sesuai konteks modern. Teori hududnya menawarkan kerangka matematis dengan batas bawah (al-hadd al-adna) dan atas (al-hadd al-a'la), memungkinkan ijtihad dalam hukum seperti warisan, zina, dan transaksi keuangan tanpa melanggar ketentuan ilahi.

Meskipun kontroversial karena menantang tafsir klasik, pendekatan Syahrur memperkaya diskursus tafsir kontemporer dengan menjaga relevansi Al-Qur'an di era modern.

**Kata Kunci:** Muhammad Syahrur, Qira'ah Mu'asirah, Teori Hudud, Tafsir Kontemporer, Linguistik Al-Qur'an

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Syaifudin Zuhri, & Ifa Nurhayati. (2025). Membaca Ulang Wahyu: Inovasi Pemikiran Muhammad Syahrur. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2552-2570. <https://doi.org/10.63822/xd2myv56>

## PENDAHULUAN

Sejak Al-Quran pertama kali diwahyukan, sejarah mencatat bahwa kitab suci ini terus dibaca dan dipelajari, menghasilkan berbagai gagasan baru yang bersumber dari keilahianya hingga kini. Beragamnya pendekatan dan metode yang digunakan mencerminkan keragaman pemahaman yang muncul. Dalam konteks ini, metodologi dipandang sebagai bagian dari logika yang meneliti prinsip-prinsip penalaran yang tepat, tidak hanya mencakup tahapan prosedural, tetapi juga landasan asumsi yang mendasari suatu metode.

Pada era tafsir modern kontemporer, perkembangan pemikiran Islam ditandai oleh munculnya berbagai gagasan baru dalam metode dan pendekatan penafsiran Al-Quran. Salah satu tokoh yang menonjol dalam wacana ini adalah Muhammad Syahrur, seorang pemikir Suriah yang dikenal karena pendekatannya yang inovatif dan kontroversial. Melalui karya seminalnya, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (1990), Syahrur memperkenalkan paradigma baru dalam memahami Al-Quran yang disebut *qira'ah mu'asirah* (pembacaan kontemporer). Buku ini, yang disusun berdasarkan riset selama hampir dua dekade, dianggap sebagai magnum opus Syahrur karena keberaniannya menawarkan konsep-konsep segar yang mengintegrasikan diskursus keilmuan modern, seperti linguistik, semiotik, dan filsafat, dengan kajian teks suci. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan Al-Quran relevan dalam merespons problematika kontemporer, seperti isu-isu sosial, politik, dan budaya yang dihadapi umat Islam di era modern.

Syahrur menantang umat Islam untuk berani bereksperimen dengan pendekatan baru dalam memahami Al-Quran, dengan menekankan bahwa teks suci ini bukan sekadar warisan statis, melainkan sumber inspirasi dinamis yang mampu menjawab tantangan zaman. Ia membedakan antara *al-Qur'an* sebagai wahyu ilahi dengan dimensi universal dan *al-Kitab* sebagai interpretasi historis yang terkait dengan konteks tertentu. Pendekatan ini memungkinkan Syahrur untuk menawarkan pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ajaran Al-Quran, seperti dalam isu-isu hukum, gender, dan etika sosial, yang sering kali bertentangan dengan tafsir tradisional. Misalnya, ia mengusulkan reinterpretasi terhadap ayat-ayat hukum waris dan poligami dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam konteks modern, yang dianggapnya lebih sesuai dengan semangat Al-Quran.

Namun, pendekatan Syahrur tidak luput dari kritik, terutama pada awal milenium 2000. Banyak ulama dan cendekiawan tradisional menganggap gagasannya terlalu radikal, bahkan menuduhnya menyimpang dari ortodoksi Islam. Kritik ini terutama muncul karena pendekatan *qira'ah mu'asirah* dianggap menantang otoritas tafsir klasik dan meragukan keabsahan metode penafsiran yang telah mapan selama berabad-abad. Buku *Al-Kitab wa al-Qur'an* memicu kontroversi karena dianggap terlalu bebas dalam menafsirkan teks suci, terutama ketika Syahrur menggunakan pendekatan ilmiah modern yang dianggap asing oleh sebagian kalangan. Sebagai contoh, penggunaan analisis linguistik dan semiotik untuk memahami struktur teks Al-Quran dianggap oleh para kritikus sebagai pengurangan nilai kesucian Al-Quran sebagai wahyu ilahi.

Muhammad Syahrur, sebagai pemikir kontemporer yang dikenal dengan pendekatan *qira'ah mu'asirah* (pembacaan kontemporer) terhadap Al-Quran, sering kali menjadi sasaran kritik keras dari kalangan ulama tradisional. Tuduhan seperti liberal, agen Zionis, menolak sunnah, hingga kafir, kerap dialamatkan kepadanya, terutama karena pendekatannya dianggap bertentangan dengan tafsir ulama terdahulu. Kritik ini semakin tajam ketika Syahrur mengemukakan pandangannya tentang isu-isu sensitif, seperti perhiasan tubuh wanita dan batasan aurat, yang dianggap menyimpang dari pemahaman ortodoks. Dalam pandangannya, Syahrur mengklasifikasikan perhiasan tubuh wanita menjadi tiga kategori: perhiasan benda (misalnya, perhiasan fisik seperti gelang atau kalung), perhiasan tempat (bagian tubuh tertentu yang dianggap menarik), dan perhiasan gabungan (kombinasi antara benda dan bagian tubuh). Rumusan ini

dianggap terlalu dipengaruhi oleh budaya masyarakat modern dan dianggap tidak selaras dengan maksud teks Al-Quran.

Pendekatan Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat terkait perhiasan tubuh wanita dan aurat didasarkan pada analisis linguistik dan konteks sosial, yang mencerminkan latar belakangnya sebagai seorang teknokrat dengan pendidikan teknik sipil dan pengaruh pemikiran Barat. Ia berusaha memahami Al-Quran dengan cara yang relevan dengan realitas kontemporer, sehingga menawarkan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap batasan aurat wanita. Misalnya, ia mempertimbangkan nilai-nilai budaya modern dalam menentukan apa yang dianggap sebagai perhiasan, yang menurutnya harus disesuaikan dengan prinsip kesopanan dan keadilan sosial, bukan hanya berdasarkan tafsir literal. Namun, pendekatan ini dianggap oleh para kritikus, seperti yang dikutip dari Gazi al-Taubah dalam *Majalah al-Mujtama'* (1998), sebagai upaya untuk “memutarbalikkan makna teks demi tujuan non-ilmiah,” yang pada akhirnya dianggap merusak otoritas tafsir tradisional.

Para ulama tradisional menolak kategorisasi Syahrur karena tidak dikenal dalam tradisi tafsir klasik. Menurut mereka, Al-Quran memiliki ketentuan yang jelas tentang batasan aurat, seperti yang terdapat dalam Surah An-Nur ayat 31, yang memerintahkan wanita untuk menutup aurat kecuali yang biasa tampak. Ulama klasik, seperti Imam Al-Tabari atau Ibnu Katsir, lebih berfokus pada penafsiran tekstual dan konteks historis tanpa memperkenalkan kategori seperti yang diajukan Syahrur. Oleh karena itu, pandangan Syahrur dianggap tidak hanya menyimpang dari maksud Al-Quran, tetapi juga berpotensi membingungkan umat karena latar belakang keilmuannya yang dianggap kurang memadai dalam disiplin ilmu tafsir. Kritikus menilai bahwa pendidikan teknokratis Syahrur dan minimnya penguasaan ilmu agama tradisional menyebabkan kerancuan dalam penafsirannya, yang berdampak pada legitimasi dan penerimaan gagasannya di kalangan umat Islam.

Meskipun demikian, pendekatan Syahrur tidak sepenuhnya tanpa dasar. Ia berusaha menawarkan solusi yang kontekstual untuk menjawab tantangan modernitas, seperti perubahan peran gender dan dinamika budaya global. Namun, ketidakpatuhan terhadap metodologi tafsir klasik dan kecenderungannya untuk memprioritaskan rasionalitas modern membuatnya sulit diterima oleh kalangan konservatif. Kontroversi ini menunjukkan ketegangan yang lebih luas antara pendekatan modernis dan tradisional dalam memahami teks suci, di mana Syahrur berupaya menjembatani kesenjangan tersebut, tetapi justru memicu polarisasi. Oleh karena itu, pandangannya tentang perhiasan tubuh wanita dan aurat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pemikirannya dianggap inovatif sekaligus kontroversial, mendorong perlunya peninjauan ulang agar sesuai dengan maksud Al-Quran tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman yang otentik.

Meskipun menuai kritik, kontribusi Syahrur tidak dapat dipandang sebelah mata. Karyanya mendorong diskusi intelektual yang luas di kalangan cendekiawan Muslim, terutama dalam hal bagaimana Al-Quran dapat menjadi panduan yang relevan di tengah dinamika modernitas. Ia mengajak umat Islam untuk keluar dari pendekatan repetitif (*qira'ah mukarrirah*) yang hanya mengulang tafsir lama tanpa inovasi, menuju pembacaan produktif (*qira'ah muntijah*) yang mampu menghasilkan solusi baru. Pendekatan ini sejalan dengan semangat introspeksi (*al-naqd al-dakhili*) yang muncul pasca-kekalahan dunia Arab dalam konflik dengan Israel, yang mendorong para pemikir seperti Syahrur untuk mempertanyakan kembali hubungan antara tradisi dan modernitas.

Muhammad Syahrur adalah figur yang fenomenal dalam dunia pemikiran Islam, dengan gagasan-gagasannya yang mengundang pro dan kontra. Bagi pendukungnya, ia dianggap sebagai “Immanuel Kant” dunia Arab atau “Martin Luther” bagi umat Islam karena pendekatan revolusionernya. Namun, bagi yang

kontra, ia bahkan dianggap lebih berbahaya daripada Salman Rushdie dengan karyanya *The Satanic Verses*. Terlepas dari polarisasi ini, umat Islam seharusnya menyikapi karya ilmiah seperti ini dengan bijak dan penuh keterbukaan.

Dalam bukunya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Syahrur menyajikan studi komprehensif tentang Al-Quran, yang menjadi pedoman utama umat Islam. Melalui pendekatan linguistik (paradigmatik-sintagmatik), ia mengurai perbedaan makna antara istilah-istilah kunci seperti *al-Kitab*, *al-Qur'an*, *al-Furqan*, dan *al-Dzikir*, yang selama ini sering dianggap sinonim. Bagi Syahrur, menganggap istilah-istilah ini sinonim justru mereduksi kekayaan konsep yang terkandung di dalamnya. Dengan menolak sinonimitas, ia mengeksplorasi makna-makna baru yang berbeda dari pemahaman umum umat Islam selama ini.

Dalam karya kontroversialnya tersebut, Syahrur berupaya merevitalisasi pemahaman terhadap Al-Quran dengan memperkenalkan paradigma baru melalui pendekatan hermeneutika. Ia berasumsi bahwa Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi manusia harus selalu relevan dan dapat dipahami sesuai konteks zaman. Untuk itu, ia mengusulkan agar Al-Quran diperlakukan seolah-olah baru diturunkan, sehingga pesan-pesannya tetap hidup dan kontekstual. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan paradigma baru yang ditawarkan Syahrur dalam membaca Al-Quran, yang menekankan pendekatan dekonstruktif dan rekonstruktif untuk menggali makna-makna baru dari teks suci tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menguraikan secara mendalam dan sistematis pendekatan kontemporer Muhammad Syahrur dalam memahami Al-Quran. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi makna dan konteks secara mendalam, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa pemikiran Syahrur yang inovatif dan relevan dengan zaman. Data penelitian dikumpulkan dari sumber primer, seperti karya-karya orisinal Muhammad Syahrur, serta sumber sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang menekankan pada analisis dokumen untuk memastikan keakuratan dan kedalaman informasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan temuan yang tidak hanya menggambarkan gagasan Syahrur, tetapi juga menyoroti kontribusinya dalam memperkaya diskursus tafsir Al-Quran di era modern. Penelitian ini berfokus pada pendekatan Syahrur yang mengintegrasikan analisis historis, linguistik, dan kontekstual dalam membaca Al-Quran, yang menghasilkan perspektif baru terhadap teks suci tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Biografi dan Konteks Intelektual Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam liberal asal Suriah, lahir pada 11 April 1938 di Shalhiyyah, Damaskus, dengan nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daib. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, di mana ayahnya, Daib bin Daib, dan ibunya, Shadiqah binti Shalih Falyun, menekankan pentingnya etika Islam dengan fokus pada moralitas dibandingkan ritual keagamaan. Bersama istrinya, Azizah, Syahrur memiliki lima anak—Thariq, al-Lais, Basil, Masun, dan Rima—serta dua cucu, Muhammad dan Kinan. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Sekolah Abd al-Rahman al-

Kawakibi di Damaskus hingga lulus pada 1957. Pada tahun yang sama, ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Suriah untuk studi teknik sipil di Moskow, Rusia, dan memperoleh gelar diploma pada 1964. Selama di Rusia, pemikiran Hegel dan Marxisme memengaruhi cara pandangnya terhadap penafsiran teks agama. Kembali ke Suriah, ia melanjutkan studi pascasarjana di National University of Ireland, Dublin, meraih gelar Master pada 1969 dan Doktor pada 1972 dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik fondasi. Sebagai akademisi, Syahrur mengajar Mekanika Pertanahan dan Geologi di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Ia juga mendirikan Biro Konsultasi Teknik bersama rekan-rekannya dan bekerja sebagai tenaga ahli di al-Saud Consult di Arab Saudi pada 1982–1983.

Walaupun memiliki latar belakang teknik, Muhammad Syahrur menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap studi Islam. Ia mengkaji Al-Quran dan as-Sunnah dengan memadukan pendekatan linguistik dan prinsip-prinsip ilmu eksakta. Dengan kemampuan berbahasa Arab, Inggris, dan Rusia, ia juga memperdalam pemahaman tentang filsafat humanisme dan makna bahasa Arab. Selama menempuh pendidikan Magister dan Doktoral di Irlandia pada 1970–1980, Syahrur mulai merumuskan konsep awal Al-Quran sebagai al-Dzibr. Namun, pemikirannya masih terpengaruh oleh tradisi taqlid dalam karya-karya Islam klasik dan modern, serta pandangan yang memandang Islam sebagai ideologi dalam kerangka kalam atau fiqh madzhab. Perubahan signifikan terjadi pada 1980 saat ia berjumpa kembali dengan Ja'far Dek al-Bab, seorang sahabat yang ahli linguistik. Bersama Ja'far, Syahrur mendalami filologi dan gagasan tokoh-tokoh seperti al-Farra', Abu 'Ali al-Farisi, al-Jinni, dan al-Jurjani. Mulai 1984, ia mengembangkan pendekatan baru untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan mencatat ide-idenya bersama Ja'far, berbasis pada al-Kitab. Pada 1986–1990, ia fokus menyusun pemikirannya, menyelesaikan bab pertama al-Kitab wa al-Qur'an yang membahas topik-topik rumit pada 1986–1987, dan melanjutkan bab-bab berikutnya hingga selesai pada 1990.

Perjalanan intelektual Muhammad Syahrur sangat dipengaruhi oleh pengalamannya selama menempuh pendidikan di Moskow, di mana ia mulai mengenal dan mengagumi ide-ide Marxis yang menawarkan perspektif kritis terhadap struktur sosial dan ekonomi. Selain itu, interaksinya dengan Ja'far Dakk al-Bab, seorang teman kuliah yang memperkenalkannya pada dasar-dasar filsafat dan ilmu bahasa Arab, memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan pola pikirnya. Ja'far menjadi figur kunci yang menginspirasi Syahrur untuk mendalami teks Al-Quran secara langsung, terutama melalui analisis kosakata penting dalam Al-Quran. Diskusi intens dengan Ja'far mendorong Syahrur untuk menggali teks suci dengan pendekatan yang lebih kritis dan inovatif, dengan tujuan menghasilkan gagasan baru yang relevan dengan konteks zaman. Pengaruh ini menjadi landasan bagi pendekatan *qira'ah mu'asirah* (pembacaan kontemporer) yang kemudian menjadi ciri khas pemikirannya.

Meskipun aktif sebagai pengajar di bidang teknik sipil di Universitas Damaskus, Syahrur tetap produktif dalam menghasilkan karya tulis yang sesuai dengan keahliannya. Di antara karyanya yang terkenal di bidang teknik adalah *Handasat al-Turab* (Teknik Pertanahan) dan *Handasat al-Asasat* (Teknik Fondasi Bangunan), yang telah dikenal luas di Damaskus dan dunia internasional. Namun, keunikan Syahrur terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan latar belakang keilmuan eksakta dengan minatnya pada kajian Islam dan Al-Quran. Berbekal pengetahuan linguistik dan filsafat, ia menciptakan kolaborasi unik yang memadukan pendekatan ilmiah dengan analisis teks suci. Puncak dari usaha ini adalah penerbitan buku monumentalnya, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (1990), yang menjadi titik balik dalam wacana tafsir kontemporer.

Dalam buku *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, Syahrur memperkenalkan pendekatan dekonstruktif terhadap tema-tema *ulum al-Qur'an*, seperti konsep anti-sinonimitas, proyek hermeneutika,

dan Teori Batas (*nazariyyat al-hudud*). Anti-sinonimitas menekankan bahwa setiap kata dalam Al-Quran memiliki makna spesifik yang tidak dapat disamakan dengan sinonim secara sembarangan, sehingga menuntut analisis linguistik yang mendalam. Proyek hermeneutikanya berfokus pada reinterpretasi teks Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historis modern, sedangkan Teori Batas mengusulkan bahwa hukum-hukum dalam Al-Quran memiliki batas minimum dan maksimum yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai kondisi zaman. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan upaya Syahrur untuk menjadikan Al-Quran sebagai teks yang dinamis dan relevan, bukan sekadar dokumen historis yang kaku.

Keberhasilan buku *Al-Kitab wa al-Qur'an* terlihat dari penjualannya yang mencapai ribuan eksemplar sejak pertama kali diterbitkan, dengan beberapa kali cetak ulang untuk memenuhi permintaan dari dalam dan luar negeri. Popularitas ini menjadikan buku tersebut sebagai *best seller* dan memperkuat posisi Syahrur sebagai salah satu pemikir Islam kontemporer yang paling berpengaruh, sekaligus kontroversial. Meskipun menuai kritik keras dari kalangan tradisional karena dianggap terlalu liberal atau menyimpang dari ortodoksi, karya Syahrur telah membuka ruang diskusi baru dalam kajian Al-Quran.

Gerakan kebangkitan bangsa Arab yang bermula pada abad ke-20, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, menandai titik awal transformasi signifikan dalam pemikiran dan identitas bangsa Arab. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran baru untuk menghadapi tantangan modernitas, dengan tujuan memperkuat eksistensi bangsa Arab di tengah dunia yang terus berubah. Salah satu puncak dari kebangkitan ini adalah munculnya Nasserisme pada tahun 1954, yang dipimpin oleh Jamal Abdel Nasser (w. 1970). Nasserisme tidak hanya menjadi simbol nasionalisme Arab, tetapi juga berupaya mencari jalan baru untuk mengokohkan posisi bangsa Arab di panggung global, yang pada masa itu sangat berbeda dengan era sebelumnya, baik dari segi politik, sosial, maupun budaya. Gerakan ini menekankan pentingnya modernisasi, kedaulatan, dan persatuan Arab sebagai respons terhadap kolonialisme serta dinamika dunia modern.

Menurut Muhammad Syahrur, Nasserisme dan gerakan serupa dapat dikategorikan sebagai gerakan modernitas, yang berusaha menjawab tantangan zaman dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual. Gerakan ini berlawanan dengan gerakan tradisional, yang cenderung kaku dan tidak akomodatif terhadap perubahan zaman. Syahrur menggambarkan gerakan tradisional ini dengan sebuah analogi yang menarik: seperti seekor gagak yang berusaha meniru suara burung bulbul. Ketika gagal meniru, gagak tersebut ingin kembali menjadi dirinya sendiri, tetapi justru lupa bagaimana caranya menjadi gagak. Akibatnya, ia terjebak dalam ketidakjelasan identitas, tidak menjadi bulbul maupun gagak. Ilustrasi ini mengkritik pendekatan ortodoksi yang menganggap tradisi sebagai satu-satunya solusi, tanpa mempertimbangkan realitas kontemporer. Pendekatan semacam ini, menurut Syahrur, tidak mampu beradaptasi dengan dinamika dunia modern, sehingga gagal memberikan solusi yang relevan bagi tantangan masa kini.

Dorongan untuk membaca kembali Al-Quran dengan pendekatan kontemporer (*qira'ah mu'asirah*) muncul sebagai respons terhadap kecenderungan pembacaan Al-Quran yang dianggap tiranik atau hegemonik (*al-qira'ah al-mustabiddah*), yang cenderung membatasi pemahaman teks suci pada interpretasi kaku dan otoriter. Menurut Muhammad Syahrur, yang mengutip pandangan Nasr Hamid Abu Zayd, selama ini pemikiran Islam kerap terjebak dalam pembacaan repetitif (*qira'ah mukarrirah*), yang hanya mengulang-ulang tafsir lama tanpa menghasilkan pemahaman baru yang relevan dengan konteks zaman (*qira'ah muntijah*). Pendekatan repetitif ini sering kali mengabaikan dinamika sosial, budaya, dan intelektual yang terus berkembang, sehingga menghambat kemampuan umat Islam untuk berinteraksi secara proporsional dengan dunia kontemporer. Akibatnya, umat Islam berisiko mengalami alienasi dari

realitas dunianya sendiri, di mana agama menjadi sesuatu yang terasa tidak realistis dan terputus dari kehidupan sehari-hari.

Namun, pendekatan kontemporer yang diusung Syahrur tidak berarti menolak atau meninggalkan khazanah Islam yang telah menjadi bagian otentik dari identitas umat. Tradisi Islam, dengan segala kekayaan intelektual dan peradabannya, tetap dianggap sebagai otentisitas kedirian umat Islam yang berkarakter dan khas. Tradisi ini merupakan akar sejarah yang memberikan landasan kuat bagi identitas keislaman, namun tidak boleh dijadikan belenggu yang menghambat adaptasi terhadap tantangan modernitas. Kekalahan bangsa Arab dalam konflik dengan Israel, khususnya peristiwa-peristiwa seperti Perang Enam Hari 1967, menjadi momentum penting bagi Syahrur dan pemikir kontemporer Arab lainnya untuk melakukan introspeksi mendalam (*al-naqd al-dakhili*). Kekalahan tersebut memicu pertanyaan kritis tentang bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi hubungan antara tradisi dan modernitas. Bagi Syahrur, jawabannya tidak hanya terletak pada gerakan politik atau sosial, tetapi juga pada pembaruan pemikiran, terutama melalui pemahaman ulang terhadap Al-Quran yang lebih kontekstual dan produktif.

Pengaruh pemikiran Syahrur juga tidak lepas dari interaksinya dengan perkembangan intelektual global, termasuk filsafat Barat, linguistik modern, dan ilmu pengetahuan. Ia mengadopsi pendekatan strukturalis dan semiotik dalam menganalisis teks Al-Quran, memandangnya sebagai sistem tanda yang memiliki makna berlapis. Pendekatan ini memungkinkan Syahrur untuk membedakan antara ajaran universal Al-Quran (*al-Qur'an*) dan interpretasi historis yang terkait dengan konteks tertentu (*al-Kitab*). Selain itu, pengalamannya hidup di Suriah di bawah rezim Ba'ath yang sekuler, serta pengamatan terhadap stagnasi pemikiran keagamaan di dunia Arab, mendorongnya untuk mengadvokasi pembaruan yang berani, meskipun sering kali menuai kontroversi di kalangan ulama tradisional.

## 2. Konsep Wahyu dalam Perspektif Muhammad Syahrur

Al-Qur'an, sebagai wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril dari Lauh Mahfuz, diyakini umat Islam sebagai kitab suci yang menjadi petunjuk hidup (*hudan li al-nas*). Kandungan pesannya yang luas dan mendalam memungkinkan Al-Qur'an untuk relevan di setiap waktu dan tempat (*salih li kulli zaman wa makan*), memberikan bimbingan agar kehidupan umat Islam berlangsung harmonis dan bermakna. Dalam upaya menggali makna Al-Qur'an, Muhammad Syahrur, seperti ulama dan pemikir lain, melalui proses penafsiran yang khas dengan pendekatan qira'ah mu'asirah (pembacaan kontemporer). Ia mendefinisikan Al-Qur'an dari perspektifnya sendiri untuk mempermudah analisis dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu kontribusi utamanya adalah reinterpretasi terhadap istilah-istilah kunci dalam Al-Qur'an, seperti Al-Kitab, Al-Dzikir, dan Al-Furqan, yang masing-masing memiliki makna spesifik menurut pandangannya.

Syahrur memulai kajiannya dengan pendekatan kebahasaan yang mendalam, berfokus pada analisis linguistik terhadap istilah-istilah Al-Qur'an. Dalam pandangannya, istilah *Al-Kitab* memiliki makna yang berbeda dari pemahaman umum. Ia merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 2: "*Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.*" Menurut Syahrur, *Al-Kitab* berasal dari akar kata *kataba* (menulis atau mengumpulkan), yang bermakna menggabungkan berbagai elemen menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan makna yang bermanfaat atau topik tertentu guna mencapai pemahaman yang sempurna. Dalam bentuk *nakirah* (*indefinite*), yaitu *kitabun*, istilah ini merujuk pada bagian tertentu dari mushaf yang membahas tema spesifik, bukan keseluruhan kandungan Al-Qur'an. Namun, ketika berbentuk *ma'rifah* (*definite*) dengan tambahan *lam ta'rif* menjadi *Al-Kitab*, istilah ini mencakup keseluruhan teks wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari Surah Al-Fatihah

hingga Surah An-Nas, beserta seluruh tema dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Syahrur memandang *Al-Kitab* sebagai representasi penuh dari mushaf Utsmani, yang mencakup teks dan kandungan maknanya secara holistik.

Syahrur juga membedakan istilah *Al-Dzikir* dari *Al-Kitab*. Dalam pandangannya, *Al-Dzikir* merujuk pada dimensi Al-Qur'an sebagai pengingat (*reminder*) yang berfungsi untuk membangkitkan kesadaran spiritual dan moral umat manusia. Istilah ini sering muncul dalam Al-Qur'an, seperti pada Surah Al-Hijr ayat 9: “*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Adz-Dzikir; dan sesungguhnya Kami pula yang memeliharanya.*” Bagi Syahrur, *Al-Dzikir* menekankan peran Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk yang terus-menerus mengingatkan manusia kepada Allah, nilai-nilai kebenaran, dan tanggung jawab moral mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Syahrur tidak hanya melihat Al-Qur'an sebagai teks statis, tetapi juga sebagai wahyu yang hidup, yang relevan untuk mengarahkan umat manusia dalam menghadapi dinamika kehidupan.

Selain itu, Syahrur mengartikan *Al-Furqan* sebagai dimensi Al-Qur'an yang berfungsi sebagai pembeda (*criterion*) antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Istilah ini merujuk pada Surah Al-Furqan ayat 1: “*Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.*” Menurut Syahrur, *Al-Furqan* menegaskan fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman yang memberikan kejelasan dalam membedakan nilai-nilai moral dan etika, serta membantu umat manusia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak ilahi. Pendekatan ini mencerminkan upaya Syahrur untuk menonjolkan aspek praktis Al-Qur'an sebagai alat untuk menavigasi kompleksitas kehidupan modern.

Muhammad Syahrur, dengan pendekatan *qira'ah mu'asirah* (pembacaan kontemporer), menawarkan reinterpretasi yang khas terhadap Surah Ali Imran ayat 7, yang berbunyi: “*Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.' Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal.*” Berdasarkan ayat ini, Syahrur membagi kandungan *Al-Kitab* (Al-Qur'an) menjadi dua tema utama: *al-kitab al-muhkamat* (ayat-ayat yang jelas) dan *al-kitab al-mutasyabihat* (ayat-ayat yang samar), yang masing-masing memiliki peran dan karakteristik spesifik dalam pemahamannya.

Syahrur menyebut ayat-ayat *muhkamat* sebagai *umm al-kitab*, yang merujuk pada pokok-pokok isi Al-Qur'an. Menurutnya, ayat-ayat ini berisi hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mencakup prinsip-prinsip akhlak manusia, ibadah, muamalah, dan aspek-aspek yang membentuk inti risalah (*al-risalah*). Ayat-ayat *muhkamat* ini bersifat jelas, tegas, dan tidak memerlukan takwil mendalam karena memiliki makna yang pasti dan berfungsi sebagai pembeda antara yang halal dan yang haram. Dalam pandangan Syahrur, ayat-ayat ini adalah landasan hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai konteks ruang dan waktu tanpa kehilangan esensi teks Al-Qur'an (*nash*).

Namun, Syahrur mengemukakan pandangan yang kontroversial terkait *asbab an-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat). Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an, dalam pengertiannya sebagai *Lauh Mahfuz*—media ilahi yang menetapkan hukum-hukum alam semesta—tidak memiliki *asbab an-nuzul* seperti yang dipahami dalam tradisi tafsir klasik. Menurutnya, Al-Qur'an adalah wahyu yang ditetapkan secara serta-merta oleh Allah, berisi hukum-hukum bebas konteks (*context-free*) yang berlaku secara universal. Hukum-hukum ini

dapat ditafsirkan sesuai dengan dinamika ruang dan waktu, selama tetap berpijak pada teks Al-Qur'an itu sendiri. Pendekatan ini menunjukkan upaya Syahrur untuk membebaskan Al-Qur'an dari keterikatan konteks historis tertentu, sehingga hukum-hukumnya dapat diadaptasi secara fleksibel dalam kehidupan modern.

Tema kedua yang diidentifikasi Syahrur dari Surah Ali Imran ayat 7 adalah *al-kitab al-mutasyabihat*, yaitu ayat-ayat yang bersifat samar atau tidak jelas maknanya. Syahrur mendefinisikan ayat-ayat ini sebagai kumpulan hakikat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang bersifat *ghaibiyat*—hal-hal yang belum dapat dipahami oleh kesadaran manusia pada saat Al-Qur'an diturunkan. Ayat-ayat *mutasyabihat* ini, menurut Syahrur, merepresentasikan aspek kenabian (*al-nubuwwah*) dari risalah Nabi Muhammad, yang mencakup ilmu pengetahuan objektif serta berfungsi sebagai pembeda antara realitas yang nyata dan hal-hal yang bersifat dugaan atau absurd.

Berbeda dengan ayat *muhkamat* yang memiliki makna pasti, ayat *mutasyabihat* memerlukan takwil yang mendalam, dan Syahrur menegaskan—berdasarkan ayat tersebut—bahwa hanya Allah yang mengetahui takwil sejati ayat-ayat ini. Namun, ia juga menekankan bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya (*ulul albab*) menerima ayat-ayat *mutasyabihat* dengan keimanan, tanpa mencoba memaksakan interpretasi yang dapat menimbulkan fitnah. Dalam pandangan Syahrur, ayat-ayat ini mencakup hal-hal yang bersifat metafisik, seperti sifat-sifat Allah, kehidupan setelah kematian, atau realitas ghaib lainnya, yang tidak dapat dipahami secara penuh oleh akal manusia pada masa tertentu, tetapi dapat dijelajahi seiring perkembangan ilmu pengetahuan.

### 3. Pendekatan Hermeneutika Linguistik Muhammad Syahrur dalam Memahami Al-Qur'an

Muhammad Syahrur, dalam pendekatan *qira'ah mu'asirah* (pembacaan kontemporer), memandang Al-Qur'an sebagai subjek interpretasi yang membutuhkan restorasi pada aspek-aspek yang dianggap tidak lagi relevan dengan konteks zaman modern. Ia mengusulkan agar umat Islam memperlakukan Al-Qur'an seolah-olah baru diturunkan, sebuah pendekatan yang mencerminkan jargon *salih li kulli zaman wa makan* (relevan untuk setiap waktu dan tempat). Pendekatan ini merupakan upaya Syahrur untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi adagium-adagium keislaman yang telah mapan, agar Al-Qur'an dapat menjawab problematika kontemporer seperti isu gender, hukum, dan dinamika sosial. Dalam proses ini, Syahrur menggunakan metode hermeneutika yang berpijak pada pendekatan linguistik, yang ia sebut sebagai *al-manhaj al-tarikhi* (metode historis), dengan mengintegrasikan analisis kebahasaan dan konteks sejarah untuk menggali makna Al-Qur'an secara mendalam.

Syahrur mengadopsi pendekatan linguistik yang dikembangkan oleh para ahli bahasa Arab klasik seperti Abu Ali al-Farisi, Ibnu Jinni, dan Abdul Qadir al-Jurjani, yang menekankan pentingnya analisis gramatika (*nahw*) dan retorika (*balaghah*). Namun, salah satu pilar utama pendekatannya adalah penolakan terhadap sinonimitas dalam bahasa Arab, sebuah konsep yang ia pinjam dari Ibnu Faris, penulis *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Menurut Syahrur, setiap kata dalam Al-Qur'an memiliki makna spesifik yang tidak dapat digantikan oleh sinonim, karena setiap istilah membawa nuansa dan konteks yang unik. Oleh karena itu, ia menjadikan *Mu'jam Maqayis al-Lughah* sebagai rujukan wajib untuk memahami akar kata dan makna asli teks Al-Qur'an. Pendekatan ini memungkinkan Syahrur untuk menganalisis Al-Qur'an dengan ketelitian linguistik, menghindari interpretasi yang terlalu longgar atau tidak tepat.

Syahrur memandang Al-Qur'an memiliki dua dimensi kemukjizatan: sastra (*literary*) dan ilmiah (*scientific*). Kedua dimensi ini dianalisis dalam bingkai studi linguistik, namun dengan pendekatan yang berbeda:

1. Kemukjizatan Sastrawi (Pendekatan Deskriptif-Signifikatif): Syahrur menekankan bahwa Al-Qur'an memiliki keunggulan sastrawi yang terletak pada keindahan bahasa, struktur gramatika (*nahw*), dan elemen retorik (*balaghah*). Pendekatan deskriptif-signifikatif ini mengintegrasikan analisis sastra dan gramatika untuk mengungkap makna teks secara mendalam. Misalnya, ia memperhatikan struktur ayat, pilihan kata, dan gaya bahasa Al-Qur'an untuk memahami bagaimana teks suci ini menyampaikan pesan dengan cara yang estetis dan bermakna. Pendekatan ini memungkinkan Syahrur untuk mengeksplorasi dimensi estetika dan semantik Al-Qur'an, yang dianggapnya sebagai salah satu bukti kemukjizatannya.
2. Kemukjizatan Ilmiah (Pendekatan Historis-Ilmiah): Dimensi ilmiah Al-Qur'an, menurut Syahrur, terkait dengan kemampuannya untuk mencakup hukum-hukum universal yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan historis-ilmiah ini berfokus pada penolakan sinonimitas, di mana setiap istilah dalam Al-Qur'an dianalisis berdasarkan makna akarnya untuk mengungkap hukum-hukum yang bersifat objektif dan kontekstual. Syahrur berpendapat bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip yang dapat diinterpretasikan ulang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga tetap relevan di era modern. Pendekatan ini memungkinkan Syahrur untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas ilmiah kontemporer, seperti dalam isu-isu etika, hukum, atau fenomena alam.

Pendekatan *al-manhaj al-tariki* yang dikembangkan Syahrur adalah metode hermeneutika yang menggabungkan analisis linguistik dengan perspektif historis. Ia memandang bahwa makna Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks sejarah penurunannya, namun dengan fleksibilitas untuk ditafsirkan ulang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan pendekatan ini, Syahrur berusaha membebaskan Al-Qur'an dari interpretasi yang kaku (*qira'ah mukarrirah*) dan hegemonik (*qira'ah al-mustabiddah*), menuju pemahaman yang produktif (*qira'ah muntijah*). Ia menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an seolah-olah baru diturunkan, sehingga umat Islam dapat menemukan solusi baru untuk problematika modern tanpa terikat pada tafsir klasik yang mungkin tidak lagi relevan.

Syahrur menyebut metode pemahaman ayat Al-Quran sebagai *manhaj al-tartil* atau intratekstualitas, merujuk pada ayat "*wa rattil Al-Qurana tartila*". Metode ini, yang ia sebut takwil, merupakan prinsip hermeneutikanya. Dalam linguistik, ia menggunakan konsep paradigmosintagmatik dan paradigmatic. Paradigmosintagmatik melihat kata memiliki hubungan linier yang menjelaskan kata di sekitarnya, di mana perubahan posisi kata mengubah makna. Paradigmatic adalah hubungan antara kata yang dipilih dan yang tidak dipilih, seperti "jiwa" dalam "penduduk desa itu seribu jiwa", yang terkait dengan "nyawa" atau "manusia". Jika "jiwa" diganti "ruh", maka "kuburan" lebih tepat menggantikan "desa". Pola bahasa memperhitungkan pengecualian (*istisna'*), yang dapat ditelusuri melalui periodisasi perkembangan bahasa. Takwil, menurut Syahrur, berasal dari kata "awala", mengandung makna berlawanan seperti dalam ayat "huwa al-awwalu wa al-akhiru" (QS. al-Hadid/57:2). Secara terminologis, takwil membawa ayat pada makna akhir, baik hukum teoritis-logis maupun realitas objektif yang dapat diindra, dipengaruhi positivisme logik Fakhr al-Razi. Al-Quran menyebut takwil hanya diketahui Allah dan al-rasikhuna fil ilm, yaitu ilmuwan objektif-empiris seperti al-Biruni, Ibnu Rusyd, Newton, Einstein, atau Darwin, bukan fuqaha sebagai ahli ayat hukum (*ummul kitab*). Takwil sempurna hanya milik Allah, sedangkan takwil temporer dimiliki ilmuwan secara kolektif. Proses takwil ayat tentang alam semesta dan kehidupan tidak akan sempurna hingga menjadi fenomena empiris pada hari kiamat, ketika ayat-ayat eskatologi seperti *sa'ah*, *al-shur*, *ba'is*, dan *hisab* terwujud.

Pemahaman Al-Quran, menurut Syahrur, harus sesuai akal dan realitas, dengan dua prinsip: wahyu tidak bertentangan dengan akal dan realitas. Al-Quran harus dibaca seolah-olah Rasulullah baru wafat, menekankan relativitas sejarah (*sairurah*) dan proses menjadi (*shairurah*), yang berbeda antar masyarakat. Berbeda dengan pendekatan Fazlur Rahman (kontekstualisasi *double movement*) atau *Bintu al-Syathi'* (makna asli generasi pertama), Syahrur mengabaikan konteks sejarah ayat. Teks Al-Quran berdiri independen, tumbuh melalui interaksi dengan komunitas mufasir setiap zaman, tanpa memerlukan konteks turunnya aya Kehidupan Nabi Muhammad adalah variasi pertama penafsiran Al-Quran, bukan satu-satunya. Syahrur menolak *asbab al-nuzul* dan hadis sebagai penjelas, pembatas, atau pengkhusus ayat, memandang Nabi hanya sebagai penerima dan penyampai wahyu serta teladan hidup. Pendekatannya sejalan dengan Gadamer, yang menekankan kontekstualisasi teks dalam kehidupan masa kini.

#### 4. Teori Limitasi (*Hudud*) Muhammad Syahrur

Dalam kajian Islam kontemporer, nama Syahrur menjadi salah satu rujukan penting, terutama ketika membahas teori hudud atau teori batas yang menjadi ciri khas pemikirannya. Teori hudud, atau yang dikenal sebagai *limit theory*, adalah sebuah pendekatan metodologis untuk memahami ayat-ayat hukum (*muhkamat*) dalam al-Qur'an agar tetap relevan dengan konteks sosio-historis masyarakat modern. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa ajaran al-Qur'an dapat diterapkan secara kontekstual tanpa melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan Allah. Syahrur, melalui penelitiannya yang mendalam, mengembangkan *nazhariyyah al-hudud* (teori batas) yang bersifat aplikatif, dengan membagi batasan hukum menjadi dua kategori utama: batas bawah (*al-hadd al-adna*) dan batas atas (*al-hadd al-a'la*). Batas bawah merujuk pada ketentuan minimal yang harus dipenuhi, sedangkan batas atas menunjukkan batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui. Dengan pendekatan ini, Syahrur menawarkan cara baru dalam memahami hukum Islam yang dinamis, fleksibel, namun tetap terikat pada kerangka ketuhanan.

Kontribusi utama teori hudud Syahrur terletak pada dua aspek penting. Pertama, teori ini membuka peluang untuk menafsirkan ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final dan tidak dapat diubah. Melalui pendekatan matematis yang sistematis, Syahrur menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut dapat diinterpretasikan secara baru tanpa kehilangan esensi sakralnya. Ia berhasil mengaplikasikan pendekatan ini dalam penafsirannya, memberikan alternatif pemahaman yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kedua, teori hudud memungkinkan seorang mufasir untuk tetap menjaga kesakralan teks al-Qur'an sambil memberikan ruang untuk kreativitas dalam berijtihad. Dengan demikian, interpretasi baru dapat dilakukan selama masih berada dalam koridor batas-batas hukum Allah, sehingga hukum Islam tetap hidup dan responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman.


Dasar pemikiran Muhammad Syahrur dalam menyusun teori batas (*hudud*) bersumber dari Al-Quran, khususnya Surah an-Nisa ayat 13–14, yang menyebutkan "*tilka hudud Allah*" (batas-batas Allah). Frasa ini menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki hak penuh untuk menetapkan hukum (*haqq at-tasyri'*). Syahrur berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW, meski sebagai utusan Allah, tidak memiliki wewenang absolut dalam membuat hukum. Hukum-hukum yang dibentuk Nabi bersifat temporal, disesuaikan dengan nalar, pemahaman, dan peradaban masyarakat pada masanya, sehingga tidak bersifat abadi. Pandangan ini membuka peluang bagi umat Islam untuk berijtihad dengan mempertimbangkan konteks zaman modern, didukung oleh perkembangan ilmu dan teknologi.

Untuk memperkuat argumennya, Syahrur menggunakan analogi fisika yang menarik. Ia menyatakan bahwa tidak ada benda di alam semesta, dari elektron hingga galaksi, yang bergerak dalam garis lurus secara mutlak. Semuanya bergerak dengan sifat hanifiyyah, yaitu secara dinamis dan elastis. Sifat ini, menurut

Syahrur, juga berlaku pada hukum Islam, yang harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan esensi ketauhidan. Namun, untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas dan kepastian hukum, diperlukan pedoman berupa garis lurus (istiqamah), yang merupakan karunia Allah untuk membantu manusia mengatur kehidupan sosial secara harmonis. Dalam konteks ini, teori hudud dirumuskan sebagai kerangka yang menjaga hukum Islam agar tetap relevan, fleksibel, namun terikat pada batasan-batasan ilahi.

Teori hudud yang dikembangkan oleh Syahrur menawarkan pendekatan matematis yang unik dalam memahami ayat-ayat hukum al-Qur'an, dengan merumuskan enam bentuk batasan hukum yang dapat divisualisasikan melalui representasi grafis. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya metodologi tafsir, tetapi juga memberikan kerangka fleksibel untuk menafsirkan hukum Islam sesuai konteks kontemporer, sambil tetap berada dalam batas-batas ketentuan Allah (*hududullah*).

Pertama, *halah al-hadd al-a'la* (posisi batas maksimal) menggambarkan daerah hasil berupa kurva tertutup dengan satu titik balik maksimum yang berhimpit dengan garis lurus sejajar sumbu x. Secara matematis, kurva ini menyerupai fungsi  $y = f(x)$  yang memiliki batas atas tunggal, mencerminkan ketentuan hukum yang tegas dan tidak boleh dilampaui. Posisi ini menekankan bahwa hukum Allah memiliki batasan maksimal yang harus dihormati, memberikan panduan jelas bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban tanpa melanggar ketentuan syariat.



Hukum tentang konsumsi minuman keras dalam Islam. Al-Qur'an (Surah al-Maidah ayat 90) melarang konsumsi *khamar* (minuman keras) secara tegas. Dalam konteks teori hudud, batas maksimal adalah larangan total konsumsi minuman keras, yang tidak boleh dilanggar. Namun, dalam kehidupan modern, seseorang mungkin dihadapkan pada situasi di mana minuman beralkohol hadir dalam jumlah kecil, misalnya dalam obat-obatan atau makanan tertentu (seperti cuka anggur). Selama kandungan alkohol tersebut tidak memabukkan dan sesuai dengan kebutuhan medis atau kuliner yang tidak bertentangan dengan syariat, seseorang masih berada dalam wilayah *hududullah*. Batas maksimal (konsumsi yang memabukkan) tetap menjadi larangan mutlak, tetapi ada fleksibilitas untuk konteks tertentu di bawah batas tersebut.

Kedua, *Halah al-hadd al-adna* (posisi batas minimal) membentuk kurva terbuka dengan titik balik minimum yang berhimpit dengan garis lurus sejajar sumbu x. Berbeda dari batas maksimal, konsep ini menegaskan adanya standar minimal yang harus dipatuhi sebagai dasar penerapan hukum. Kurva terbuka ini mencerminkan adanya keluwesan dalam pelaksanaan hukum, memungkinkan umat Islam untuk menyesuaikan penerapannya sesuai konteks tertentu, dengan syarat tidak berada di bawah ambang batas minimum yang telah ditentukan.



Hukum shalat wajib lima waktu. Dalam Islam, shalat lima waktu adalah kewajiban minimal yang harus dipenuhi setiap muslim (batas bawah). Namun, seseorang dapat menambah ibadah sunnah seperti shalat tahajud, dhuha, atau rawatib untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Dalam konteks teori hudud, batas minimal adalah melaksanakan shalat wajib dengan syarat dan rukun yang sah. Fleksibilitas diberikan dalam hal waktu pelaksanaan (misalnya, mengqasar atau menjamak shalat saat bepergian) atau penambahan ibadah sunnah, selama kewajiban minimal terpenuhi. Ini memungkinkan umat Islam untuk menyesuaikan ibadah dengan kondisi kehidupan modern, seperti jadwal kerja yang padat, tanpa melanggar batas minimum.

Ketiga, *Halalah al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an* (kombinasi batas maksimal dan minimal) memadukan sifat kurva tertutup dan terbuka, yang masing-masing ditandai dengan titik balik maksimum dan minimum yang sejajar dengan sumbu x. Antara kedua kurva ini terdapat *nuqtah al-ini'taf* (titik singgung), yang mencerminkan titik keseimbangan, disebut juga *halalah al-mustaqim* atau *halalah at-tasyri' al-ayni* (penetapan hukum secara absolut). Konsep ini diterapkan dalam pembagian harta warisan, di mana Al-Quran menetapkan ketentuan yang tegas dan adil, memastikan tidak ada ruang untuk penyimpangan.



Pembagian harta warisan sesuai Surah an-Nisa ayat 11-12. Al-Qur'an menetapkan bagian warisan secara spesifik, misalnya anak laki-laki mendapat dua bagian dibandingkan anak perempuan. Dalam teori hudud, batas minimal adalah memastikan setiap ahli waris mendapat bagian sesuai ketentuan syariat, sementara batas maksimal adalah larangan untuk mengubah ketentuan tersebut secara sewenang-wenang. Titik singgung (*nuqtah al-ini'taf*) adalah pembagian yang adil sesuai al-Qur'an. Dalam konteks modern,


misalnya, jika sebuah keluarga ingin mendistribusikan harta warisan dengan memperhatikan kebutuhan ekonomi masing-masing ahli waris, mereka dapat melakukan musyawarah untuk menentukan cara pembagian tambahan (seperti hibah) selama tidak melanggar ketentuan syariat. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian dengan kondisi sosial, tetapi tetap dalam batas-batas hukum Allah.

Keempat, *halah al-mustaqim* (posisi lurus tanpa alternatif) digambarkan sebagai garis lurus sejajar sumbu x, di mana titik balik maksimum dan minimum berimpit sepenuhnya. Bentuk ini mencerminkan ketentuan hukum yang sangat spesifik dan tidak memiliki alternatif, seperti yang terdapat dalam Surah an-Nur mengenai hukuman zina. Al-Qur'an dengan tegas menetapkan bahwa pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dikenai hukuman 100 kali dera, tanpa boleh kurang atau lebih. Ketentuan ini menegaskan sifat mutlak hukum tertentu dalam Islam yang tidak dapat ditawar.




Hukuman zina dalam Surah an-Nur ayat 2, yang menetapkan 100 kali dera bagi pelaku zina. Dalam teori hudud, hukuman ini adalah garis lurus tanpa ruang untuk alternatif, artinya hukuman tersebut harus diterapkan secara tepat (tidak lebih dan tidak kurang) jika terbukti dengan syarat yang ketat (empat saksi atau pengakuan pelaku). Dalam konteks modern, penerapan hukuman ini mungkin jarang dilakukan karena sulitnya memenuhi syarat pembuktian. Namun, prinsip *halah al-mustaqim* tetap relevan sebagai pengingat bahwa larangan zina adalah hukum mutlak. Misalnya, dalam kehidupan sosial, masyarakat dapat mengembangkan sistem pendidikan dan pencegahan untuk menghindari perzinahan, tetapi jika pelanggaran terjadi dan syarat hukum terpenuhi, hukuman tetap harus ditegakkan sesuai ketentuan.

Kelima, *Halah al-hadd al-a'la li hadd al-muqarib duna al-mamas bi al-hadd* abadan (batas maksimal yang mendekati tanpa pernah bersentuhan) divisualisasikan sebagai kurva terbuka yang titik pangkalnya mendekati sumbu x dan titik akhirnya mendekati sumbu y, namun hanya bersinggungan dengan sumbu y pada tak terhingga (*'ala la nihayah*). Posisi ini diterapkan pada interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan, mulai dari batas terendah (tanpa sentuhan fisik) hingga batas tertinggi (perilaku yang mendekati zina). Selama seseorang belum mencapai batas maksimum, yaitu zina, hukuman *had* tidak diberlakukan, melainkan hanya hukuman *khalwat* (berduaan tanpa muhrim). Pendekatan ini menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam mengatur interaksi sosial, memberikan ruang untuk pencegahan sebelum pelanggaran terjadi.



Interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, batas terendah adalah menjaga jarak tanpa kontak fisik (misalnya, tidak berjabat tangan tanpa muhrim), sedangkan batas tertinggi adalah zina, yang dilarang keras. Wilayah antara batas terendah dan tertinggi mencakup interaksi seperti percakapan profesional, kerja sama dalam pekerjaan, atau interaksi sosial yang sopan. Misalnya, dalam lingkungan kerja modern, seorang laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam proyek, mengobrol, atau bertemu untuk keperluan profesional, selama interaksi tersebut tidak menjurus ke tindakan yang mendekati zina (seperti *khalwat* atau perbuatan mesra yang tidak pantas). Jika seseorang berada dalam situasi *khalwat* (berduaan tanpa muhrim), hukuman ringan dapat diterapkan sebagai pencegahan, tetapi hukuman *had* hanya berlaku jika zina benar-benar terjadi. Pendekatan ini memberikan ruang untuk interaksi sosial yang relevan dengan zaman, sambil menjaga batas syariat.

Keenam, *halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban* (batas maksimal positif dan minimal negatif) digambarkan sebagai kurva gelombang dengan titik puncak maksimum di wilayah positif (kedua variabel  $x$  dan  $y$  bernilai positif) dan titik terendah di wilayah negatif (variabel  $y$  bernilai negatif). Kedua titik ini sejajar dengan garis lurus yang paralel dengan sumbu  $x$ . Konsep ini digunakan dalam analisis transaksi keuangan, dengan batas tertinggi merujuk pada riba (bunga) dan batas terendah merujuk pada zakat. Titik nol di antara keduanya melambangkan *qardh hasan* (pinjaman tanpa bunga), yang menjadi titik keseimbangan netral. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur, berada di antara batas minimum dan maksimum ini, memberikan kebebasan untuk berinovasi dalam transaksi keuangan selama tetap berada dalam koridor *hududullah*.



Pengelolaan keuangan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks modern, misalnya, seseorang ingin meminjamkan uang kepada orang lain. Batas terendah (negatif) adalah memberikan zakat, yaitu kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan sosial. Batas tertinggi (positif) adalah riba, yaitu mengambil keuntungan berlebihan dari pinjaman, yang dilarang dalam Islam. Titik nol adalah *qardh hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga yang bersifat netral dan dianjurkan. Sebagai contoh, seorang pengusaha dapat meminjamkan modal kepada mitra usaha tanpa mengenakan bunga (*qardh hasan*), atau memberikan sebagian keuntungannya sebagai zakat untuk membantu masyarakat. Jika ia mengenakan bunga berlebihan, ia melanggar batas maksimal (riba). Wilayah ijtihad dalam hal ini memungkinkan inovasi keuangan, seperti pembiayaan syariah atau investasi berbasis bagi hasil, selama tetap berada antara zakat dan larangan riba.

## KESIMPULAN

Muhammad Syahrur, melalui pendekatan *qira'ah mu'asirah* (pembacaan kontemporer), menawarkan reinterpretasi unik terhadap konsep wahyu dalam Al-Qur'an, dengan memandangnya sebagai petunjuk hidup yang relevan sepanjang zaman (*salih li kulli zaman wa makan*). Dengan analisis linguistik yang mendalam, Syahrur membedakan istilah kunci seperti *Al-Kitab* sebagai keseluruhan teks wahyu yang holistik, *Al-Dzikir* sebagai pengingat spiritual dan moral, serta *Al-Furqan* sebagai pembeda antara hak dan batil. Berdasarkan Surah Ali Imran ayat 7, ia membagi kandungan Al-Qur'an menjadi ayat-ayat *muhkamat* (jelas, berisi hukum universal seperti akhlak, ibadah, dan muamalah) dan *mutasyabihat* (samar, berkaitan dengan aspek metafisik dan kenabian yang memerlukan takwil). Syahrur juga secara kontroversial berpendapat bahwa Al-Qur'an, sebagai wahyu dari *Lauh Mahfuz*, bebas dari keterikatan *asbab an-nuzul* historis, memungkinkan hukum-hukumnya ditafsirkan secara fleksibel sesuai dinamika zaman tanpa kehilangan esensi teks. Pendekatan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu hidup yang mampu menavigasi kompleksitas kehidupan modern melalui ijtihad yang berpijak pada keimanan dan ilmu pengetahuan.

Teori hudud Syahrur, yang dirumuskan melalui pendekatan matematis, memberikan kerangka inovatif untuk memahami dan menerapkan hukum Islam secara fleksibel namun tetap terikat pada batas-batas ketentuan Allah (hududullah). Keenam bentuk teori hudud—halah al-hadd al-a'la, halah al-hadd al-adna, halah al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an, halah al-mustaqim, halah al-hadd al-a'la li hadd al-muqarib duna al-mamas bi al-hadd abadan, dan halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban—mencerminkan pendekatan yang dinamis dalam menafsirkan ayat-ayat hukum al-Qur'an. Teori ini memungkinkan umat Islam untuk berjihad dalam konteks sosio-historis modern, seperti dalam ibadah, interaksi sosial, pembagian warisan, hukuman pidana, dan transaksi keuangan, tanpa melanggar batas minimum (seperti shalat wajib atau zakat) maupun batas maksimum (seperti larangan zina atau riba). Dengan analogi lapangan bola, Syahrur menegaskan bahwa umat Islam memiliki kebebasan untuk berinovasi dan menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman, selama tetap berada dalam koridor hududullah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesakralan teks al-Qur'an, tetapi juga memastikan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer, menjadikannya elastis, kontekstual, dan harmonis dengan perkembangan masyarakat.

## REFERENSI

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Ahmad Anas and Universitas Dian Nuswantoro, '( Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur ) the Islamic Law Reactuality in Indonesia ( an Analysis of Muhammad Syahrur ' S Limit Theory )', *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 19 (2018)
- Afriadi, Wawan and Surya Pati, 'Hermeneutic Method: Solutions to Fiqh Muamalah Contemporary Problems', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5 (2021) <<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1116>>
- AULIYA, SEFRI and Hidayatul Azizah Gazali, 'KONTRADIKSI PERHIASAN TUBUH WANITA; TELAAH PENAFSIRAN MUHAMMAD SYAHRUR', *PERADA*, 3 (2020) <<https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.143>>
- Barsihannor, M Ilham, Gustia Tahir and Hamdanah, 'TOWARD AN INCLUSIVE THEOLOGY: MUHAMMAD SYAHRUR'S HERMENEUTICAL INTERPRETATION OF RELIGIOUS INCLUSIVISM BASED ON AL-QURAN', *European Journal for Philosophy of Religion*, 15 (2021) <<https://doi.org/10.24204/EJPR.2021.3937>>
- Basri, 'Metode Tartil Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Teori Interpretasi Muhammad Syahrur)', *Al-Wajid*, 1 (2020)
- El-Karimah, Mia Fitriah, 'Makna Sinkronik-Diakronik Pada Term Al-Qur'an Dan al-Kitab Pendekatan Bahasa Syahrur', *Insyirah: Jurnal Ilmu Bahasa Arab Dan Studi Islam*, 5 (2022) <<https://doi.org/10.26555/insyirah.v5i1.5570>>
- Fardah, Dwi Elok and Maula Sari, 'HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR ( KATA NISA' DALAM QS. ALI IMRAN:14 )', *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 4 (2022) <<https://doi.org/10.20871/tjsq.v4i2.194>>
- Hasanuddin, Ahmad Hamdani, 'Kritik Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang As-Sunnah', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 3 (2019) <<https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i2.4957>>
- Ida, Novita, 'Biografi Muhammad Syahrur', *Bab Ii Pemikiran Muhammad Syahrur Mengenai Teori Limit*, 2019
- Kholid, Muhammad, 'Epistemological-Methodological Criticism of Muhammad Syahrur In Islamic Studies', *Tasfiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 5 (2021)
- Kirana, Zuyyina Candra and Ali Muchasan, 'Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam', *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3 (2022)
- Kusairi, Ahmad, Hasbi Arijal and Muhammad Sultan Zakaria, 'Strukturalisme Linguistik Sebagai Pendekatan Tafsir Kontemporer; Kajian Kritis', *Indonesian Journal of Islamization Studies*, 1 (2023) <<https://doi.org/10.21111/injas.v1i1.10343>>
- Lutfianto, Mohammad and Fitrotun Nafsiyah, 'Hermeneutika Muhammad Syahrur', *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman*, 5 (2022) <<https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i1.62>>
- Muchammad Ulil Athhar, 'SINONIMITAS DALAM AL-QUR'AN (Analisis Semantik Lafadz Qasam Dan Half)', *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*, 2022
- Mustafid, Fuad, 'PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5 (2018) <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423>>
- Mustaqim, Abdul, 'Teori Hudūd Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an', *AL QUDS : Jurnal Studi Al-Quran Dan Hadis*, 1 (2017) <<https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>>

- Mustautina, Inayatul, 'Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aşirah', *Jurnal Al-Fanar*, 3 (2020) <<https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n1.27-40>>
- Nasution, AR, 'Muhammad Syahrur: Implementasi Teori Hudud Dalam Tafsir Al-Qur'an', *Jurnal Cerdas Hukum*, 1 (2023)
- Nurul Hakim, 'KRITIK IDEOLOGIS PEMIKIRAN SUNNAH MUHAMMAD SYAHRUR', *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 8 (2019) <<https://doi.org/10.51675/jt.v8i2.6>>
- Purnama, Rizal Faturohman, 'Ragam Studi Qur'an: Teori Dan Metodologi Kontemporer (Analisis Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed, Andrew Rippin, Asma Barlas, Dan Angelika Neuwirt)', *Jurnal Al-Wajid*, 2 (2021)
- Riyani, Irma, 'MENELUSURI LATAR HISTORIS TURUNNYA AL-QURAN DAN PROSES PEMBENTUKAN TATANAN MASYARAKAT ISLAM', *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1 (2016) <<https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.873>>
- Sarmin, 'Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Teori Hudud)', *Tesis*, 2023
- Sugiarto, Fitrah, Avif Alfiyah and Harni Ratna Tara, 'PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR; TEORI NADZARIYAH HUDUD DAN APLIKASINYA', *El-'Umdah*, 4 (2021) <<https://doi.org/10.20414/el-umdah.v4i1.3109>>
- Sulkifli and Abd Rajab, 'Paradigma Baru Ilmu Tafsir (Tinjauan Kritis Atas Metode Penafsiran Muhammad Syahrur)', *Pappasang 1: Jurnal Studi al-Qur'an-Hadis Dan Pemikiran Islam*, 5 (2023)
- Syamsuddin, Lukman, Achmad Abu Bakar and Mardan Mardan, 'SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR AL-QURAN PASCA KEMERDEKAAN DAN KONTEMPORER', *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 17 (2021) <<https://doi.org/10.24239/rsy.v17i2.822>>
- Universiti Islam Antarabangsa Selangor Bangi, Kolej and Biografi Muhammad Syahrur, 'METODOLOGI TAFSIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DALAM ISU BATASAN AURAT WANITA WAN HAKIMIN BIN WAN MOHD NOR NIK MOHD NABIL BIN IBRAHIM', *Seminar Antarabangsa Akidah*, 12 (2015)
- Witro, Doli, 'MUHAMMAD SYAHRUR DAN TEORI LIMITASI: Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam', *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18 (2021) <<https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2926>>